

**PT Bank Dinar Indonesia Tbk
("Perseroan")
Penjelasan Mata Acara
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada tanggal 03 Mei 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai acara RUPS Perseroan sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

Acara Pertama

Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2017 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Penjelasan:

Pengurus Perseroan akan menyampaikan laporan dan penjelasannya atas posisi neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahun 2017 untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari pemegang saham melalui keputusan RUPS atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Dengan pengesahan dan persetujuan atas laporan keuangan tersebut maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Acara kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjelasan

Pengurus Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS agar Rapat memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dialokasikan:

- a. Bonus untuk karyawan dan pengurus
- b. Sebesar 20% (duapuluh persen) disisihkan sebagai cadangan.
- c. Sisanya masuk ke saldo laba tahun lalu.

Acara ketiga

Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan keuangan Yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjelasan

Pengurus Perseroan akan menerima keputusan dari Rapat tentang penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan untuk tahun yang akan berakhir pada 31 Desember 2018. Penunjukan akuntan publik tersebut dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan akuntan publik tersebut harus memperhatikan rekomendasi dari komite audit.

Acara keempat

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Penjelasan

Pengurus Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

Acara kelima

Peninjauan kembali gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian fasilitas lainnya.

Pengurus Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham melalui RUPST Tahunan untuk peninjauan kembali atas besaran gaji, honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang telah dilakukan secara rutin tiap tahun serta peninjauan fasilitas lainnya. Peninjauan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya dapat dikuasakan oleh Rapat kepada Dewan Komisaris.